

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Anggota Koperasi Di Provinsi Bengkulu

Muhammad Juleo¹, Uswatun Hasanah², Marlina³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH, Bengkulu

E-mail: muhammadjuleo15@gmail.com¹, uswatun.hasanah.101076@gmail.com², marlinahdjamri@gmail.com³

Article History:

Received: 15 September 2025

Revised: 01 November 2025

Accepted: 17 November 2025

Kata Kunci: Perlindungan hukum, UMKM, koperasi, anggota koperasi, Provinsi Bengkulu

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Banyak pelaku UMKM bergabung dengan koperasi untuk mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang lebih luas. Namun, tidak semua pelaku UMKM yang menjadi anggota koperasi mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM sebagai anggota koperasi di Provinsi Bengkulu dan mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, yang dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memperoleh berbagai hak sebagai anggota koperasi, seperti hak suara, partisipasi ekonomi, akses pendidikan, hak pengawasan, dan perlindungan hukum. Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi hambatan, termasuk kesadaran hukum yang rendah, akses informasi yang terbatas, kondisi ekonomi yang rentan, pengawasan pemerintah yang lemah, konflik internal koperasi, regulasi yang tidak khusus disesuaikan dengan UMKM, dan akses bantuan hukum yang terbatas..

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2021), terdapat sekitar 64,2 juta UMKM dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM juga menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja nasional, menjadikannya pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagian besar UMKM di Indonesia merupakan usaha rumah tangga yang bergabung dalam koperasi untuk memperkuat daya saing, memperoleh akses pembiayaan, pelatihan, dan jaringan pasar (Hapsari & Wibowo, 2020). Koperasi memiliki peran penting sebagai wadah

ekonomi berbasis kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menekankan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain kurangnya transparansi pengurus, pembagian hasil usaha yang tidak adil, serta pengambilan keputusan tanpa partisipasi anggota (Sutanto, 2021). Padahal, perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam koperasi penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah berupaya memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya termuat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang melarang usaha besar menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usaha.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama kurangnya mekanisme pengawasan dan lemahnya penegakan hukum (Widyastuti, 2022). Permasalahan hukum yang dihadapi pelaku UMKM antara lain ketidakpastian regulasi, keterbatasan informasi hukum, lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual, serta minimnya pendampingan dalam penyelesaian sengketa (Rahman, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum sudah ada, implementasinya belum berjalan efektif.

Peran Dinas Koperasi dan UKM sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan koperasi juga belum optimal. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui ke mana harus mengadu saat menghadapi permasalahan hukum, sehingga hak-hak mereka sering terabaikan (Fitriani, 2021). Pemerintah sebenarnya telah menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap UMKM dalam kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Perlindungan ini meliputi pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, serta dukungan terhadap pengembangan usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tujuannya adalah meningkatkan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai hambatan seperti lemahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM, kurangnya sosialisasi, serta birokrasi yang rumit (Hadi & Nuraini, 2022). Akibatnya, banyak anggota koperasi yang rentan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dan konflik internal.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik perlindungan hukum bagi UMKM. Hapsari dan Wibowo (2020) menyimpulkan bahwa koperasi berperan penting dalam memperkuat akses modal bagi UMKM, namun masih lemah dalam aspek hukum dan tata kelola. Rahman (2020) menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi UMKM belum efektif karena minimnya sosialisasi dan pengawasan pemerintah daerah. Sementara itu, Fitriani (2021) menjelaskan bahwa kurangnya edukasi hukum menjadi penyebab utama lemahnya posisi pelaku UMKM dalam koperasi, dan Widyastuti (2022) menekankan bahwa lemahnya penegakan hukum membuat perlindungan terhadap pelaku usaha kecil belum berjalan optimal. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa isu perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam koperasi masih sangat relevan untuk dikaji guna mencari solusi atas lemahnya implementasi hukum dan pengawasan pemerintah dalam mewujudkan keadilan serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil.

LANDASAN TEORI

.....

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Philipus M. Hadjon (1987) menyatakan bahwa *perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo (2000) berpendapat bahwa *perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

Menurut Muchsin (2003), perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta; usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar; sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Menurut Tambunan (2019), UMKM merupakan sektor yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Suryana (2013) juga menegaskan bahwa *UMKM adalah motor penggerak ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil*. Oleh sebab itu, keberlangsungan UMKM perlu dijamin melalui kebijakan hukum yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan dukungan pemerintah berupa pembinaan, pemberdayaan, serta perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Koperasi

Koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Menurut Mohammad Hatta (dalam Hendar & Kusnadi, 2005), *koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan*.

Prinsip-prinsip koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil berdasarkan jasa anggota, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, dan kemandirian dalam pengelolaan (Ropke, 2003). Koperasi diharapkan menjadi wadah pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, serta jaringan usaha (Soetomo, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yaitu mengkaji keterkaitan antara hukum dan perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, dengan menggunakan data primer melalui wawancara terhadap ketua adat, tokoh masyarakat, dan pasangan pelaku perkawinan adat Rejang, serta data sekunder dari literatur dan dokumen hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan

melalui wawancara terstruktur dan studi pustaka, sedangkan teknik pengolahan data meliputi proses editing dan coding untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menafsirkan fakta-fakta di lapangan guna menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Anggota Koperasi Di Provinsi Bengkulu

Dalam koperasi, pelaku UMKM tidak hanya berperan sebagai pengguna jasa, melainkan juga sebagai pemilik organisasi. Oleh karena itu, mereka dilindungi secara hukum. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai anggota koperasi di Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dimana UMKM yang menjadi anggota koperasi di berikan hak-hak mereka sebagai anggota koperasi : (Hendar & Kusnadi, 2005)

Hak-Hak Anggota Koperasi yang Telah Diberikan :

- a. Hak Suara yang Sama dalam Rapat Anggota
Pelaku UMKM sebagai anggota koperasi di Bengkulu telah mendapatkan hak suara yang setara dalam Rapat Anggota. Setiap anggota memiliki satu suara tanpa memandang besarnya modal yang dimiliki. Hal ini menjadi wujud konkret prinsip demokrasi ekonomi dalam koperasi. Keputusan-keputusan penting seperti pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus, penetapan program kerja, serta pembagian sisa hasil usaha ditentukan berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota.
Dengan adanya hak suara ini, para pelaku UMKM turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah kebijakan koperasi. Hak ini menjamin partisipasi penuh dan menjadikan UMKM sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengelolaan koperasi.
- b. Hak Berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Ekonomi Koperasi
Anggota koperasi dari kalangan UMKM telah memperoleh hak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, seperti memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan layanan jasa koperasi lainnya. Koperasi di Provinsi Bengkulu secara aktif melibatkan pelaku UMKM dalam kegiatan usaha, termasuk memasarkan produk mereka melalui koperasi, mendapatkan pembiayaan usaha dengan bunga yang kompetitif, serta mengikuti program-program ekonomi yang diselenggarakan koperasi.
Dengan partisipasi ini, pelaku UMKM mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata dan adil sesuai kontribusi mereka sebagai anggota. Selain itu, koperasi juga membuka ruang komunikasi dua arah, di mana UMKM dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi ekonomi mereka, yang kemudian diakomodasi dalam program koperasi.
- c. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM juga diwujudkan dalam bentuk hak atas pendidikan dan pelatihan. Koperasi di Bengkulu secara rutin menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan. Pelatihan ini diperuntukkan bagi seluruh anggota, termasuk pelaku UMKM, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mereka.
Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, perguruan tinggi, serta lembaga pelatihan lainnya. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mendapatkan bekal ilmu dan

keterampilan yang memadai untuk mengembangkan usahanya secara profesional.

d. Hak Mengawasi Pengelolaan Koperasi

Pelaku UMKM sebagai anggota koperasi juga telah menjalankan hak untuk mengawasi jalannya pengelolaan koperasi. Koperasi secara terbuka menyampaikan laporan keuangan, program kerja, dan kebijakan yang telah diambil kepada seluruh anggota. Para anggota memiliki akses penuh terhadap informasi koperasi dan dapat memberikan penilaian atas kinerja pengurus dan pengawas.

Hak ini dijalankan melalui forum-forum resmi seperti Rapat Anggota, serta melalui keterlibatan langsung dalam badan pengawas koperasi. Dengan demikian, setiap anggota memiliki kendali dan pemahaman terhadap tata kelola koperasi, serta ikut menjaga agar koperasi tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

e. Hak Mengemukakan Pendapat dan Saran

Sebagai bagian dari perlindungan hukum, anggota koperasi dari kalangan UMKM juga telah diberikan hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun saran kepada pengurus koperasi. Hak ini dapat dilaksanakan baik dalam forum resmi seperti rapat, maupun melalui media komunikasi lain seperti surat, kotak saran, atau forum diskusi.

Dengan terbukanya ruang dialog antara anggota dan pengurus, koperasi di Bengkulu telah menciptakan iklim organisasi yang demokratis dan inklusif. Setiap masukan dari anggota dihargai sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan koperasi. Hal ini turut memperkuat hubungan kelembagaan antara pengelola koperasi dan pelaku UMKM.

f. Hak Mendapatkan Layanan Prima dan Perlindungan Hukum

Anggota koperasi dari sektor UMKM telah memperoleh hak atas layanan prima dan perlindungan hukum dari koperasi. Layanan yang diberikan koperasi mencakup kecepatan, keadilan, serta kesesuaian terhadap kebutuhan spesifik UMKM. Koperasi juga memberikan informasi yang transparan, pelayanan administrasi yang ramah, dan sistem pengaduan yang responsif.

Selain itu, koperasi juga memberikan perlindungan hukum kepada anggota jika terjadi perselisihan dalam internal koperasi. Prosedur penyelesaian masalah telah tersedia secara internal, dan beberapa koperasi telah bekerja sama dengan lembaga pendampingan hukum untuk menjamin perlindungan anggota.

2. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Anggota Koperasi Di Provinsi Bengkulu

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sangat penting dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu. Koperasi tidak hanya berperan sebagai wadah untuk memperkuat posisi ekonomi para pelaku UMKM, tetapi juga sebagai instrumen solidaritas sosial yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan, keadilan, demokrasi, dan kemandirian. Namun demikian, potensi besar koperasi sering kali belum mampu dioptimalkan sepenuhnya karena masih banyak hambatan yang menghalangi terlaksananya perlindungan hak-hak UMKM sebagai anggota koperasi secara efektif. (Endang, P. (2018)

Dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Anggota Koperasi Di Provinsi Bengkulu tentunya menemui hambatan, yaitu

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum

Salah satu hambatan utama di Provinsi Bengkulu adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum para pelaku UMKM yang menjadi anggota koperasi. Banyak dari mereka belum

memahami hak-hak dasar sebagai anggota koperasi, seperti hak suara dalam rapat anggota atau hak memperoleh pembagian sisa hasil usaha. Padahal, hal ini telah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Akibatnya, pelaku UMKM sering kali pasif dalam menghadapi pelanggaran hak, seperti pengelolaan dana yang tidak transparan atau penghilangan hak suara secara sepihak. Ketidaktahuan ini membuat mereka enggan untuk menuntut haknya, terutama bila tidak tersedia saluran atau mekanisme penyelesaian yang mudah dan dapat diakses.

2. Keterbatasan Akses terhadap Informasi

Di Provinsi Bengkulu, banyak koperasi belum sepenuhnya transparan dalam memberikan informasi kepada anggotanya, terutama pelaku UMKM. Informasi terkait laporan keuangan, kebijakan pengurus, jadwal rapat anggota, dan mekanisme pengaduan sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi UMKM dalam pengambilan keputusan serta lemahnya pengawasan terhadap jalannya koperasi.

Selain itu, komunikasi antara pengurus koperasi dan anggota UMKM masih lemah. Sosialisasi kebijakan koperasi umumnya tidak menjangkau UMKM yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau latar belakang pendidikan yang rendah.

3. Kondisi Ekonomi yang Rentan

Pelaku UMKM di Bengkulu cenderung berada dalam posisi ekonomi yang rentan. Banyak dari mereka merasa takut untuk memperjuangkan hak karena khawatir akan kehilangan manfaat ekonomi dari koperasi, seperti pinjaman usaha atau akses pembelian bahan baku. Ketakutan ini membuat mereka lebih memilih diam meskipun mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak.

Di sisi lain, proses advokasi hukum atau pelaporan pelanggaran dianggap rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar pelaku UMKM.

4. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Lemahnya pengawasan terhadap koperasi juga menjadi hambatan signifikan. Di Bengkulu, pengawasan dari instansi terkait masih terbatas karena kekurangan sumber daya manusia dan anggaran. Banyak pelanggaran hak anggota tidak terdeteksi karena minimnya laporan atau pengawasan aktif dari pemerintah daerah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran koperasi pun dinilai lambat dan rumit, membuat pelaku UMKM enggan melaporkan persoalan yang mereka alami. Akibatnya, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan koperasi meningkat.

5. Potensi Konflik Internal dan Lemahnya Organisasi Koperasi

Koperasi di Bengkulu sering mengalami konflik internal, baik antara pengurus dan anggota maupun antaranggota sendiri. Banyak koperasi tidak memiliki sistem manajemen konflik yang transparan dan adil. Dalam kondisi seperti ini, pelaku UMKM sebagai anggota koperasi menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan ketidaksetujuan atau menyelesaikan sengketa secara legal.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya tata kelola organisasi koperasi, baik dalam aspek administrasi, keuangan, maupun pelayanan terhadap anggota.

6. Peraturan yang Belum Sepenuhnya Melindungi Hak-Hak Anggota UMKM

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 telah mengatur hak dan kewajiban anggota koperasi, peraturan tersebut masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum. Regulasi yang ada dinilai masih bersifat umum, tanpa memberikan perlindungan khusus atau afirmatif kepada anggota koperasi dari kalangan UMKM.

Selain itu, belum tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan mudah diakses oleh pelaku UMKM yang menghadapi persoalan hukum di dalam koperasi.

7. Keterbatasan Sumber Daya dan Akses terhadap Bantuan Hukum

Banyak pelaku UMKM di Bengkulu tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses layanan hukum atau bantuan advokasi. Keterbatasan ini menjadi hambatan besar dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Tanpa dukungan dari lembaga bantuan hukum atau organisasi pendamping, UMKM akan terus berada dalam posisi lemah dalam struktur koperasi.

KESIMPULAN

- 1) Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai anggota koperasi di Provinsi Bengkulu telah memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Mereka menikmati berbagai hak, seperti hak suara yang sama, partisipasi dalam kegiatan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, pengawasan koperasi, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan layanan prima dan perlindungan hukum. Hak-hak ini mendukung peran aktif UMKM dalam koperasi dan memperkuat posisi mereka secara ekonomi dan kelembagaan.
- 2) pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman hukum para pelaku UMKM, keterbatasan akses informasi, kondisi ekonomi yang rentan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, konflik internal koperasi, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan UMKM, serta minimnya akses terhadap bantuan hukum. Hambatan-hambatan ini mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh UMKM sebagai anggota koperasi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, teman-teman, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Endang, P. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Fitriani, R. (2021). *Peran Dinas Koperasi dalam Perlindungan Hukum terhadap UMKM di Daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(2), 112–124.
- Hadi, S., & Nuraini, T. (2022). *Hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(1), 45–59.
- Hapsari, D., & Wibowo, A. (2020). *Peran Koperasi dalam Penguatan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Indonesia*, 9(3), 211–223.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hendar, & Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Laporan Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Rahman, F. (2020). *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap UMKM di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1), 67–79.
- Röpke, J. (2003). *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soetomo. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryana. (2013). *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutanto, A. (2021). *Analisis Perlindungan Hukum Anggota Koperasi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(4), 301–315.
- Tambunan, T. H. (2019). *Pembangunan Ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: LP3ES.
- Widyastuti, D. (2022). *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perlindungan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, 10(1), 77–90.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
-